



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU

SERI KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 83/PK.01-BA/2172/2026 tanggal 8 September 2026;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menunjuk narasumber dan panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 83/PK.01-BA/2172/2026 tanggal 8 September 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan nama narasumber dan panelis bedah buku seri kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyampaikan materi sesuai tema dan substansi kegiatan;
 - b. memberikan analisis, masukan, dan tanggapan terhadap bedah buku dan/atau hasil riset yang menjadi objek pembahasan;
 - c. memfasilitasi diskusi dan tanya jawab peserta;
 - d. memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepemiluan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI YUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN
PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI
KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM SK
1.	Marsudi, S.Sos. M.Si	Penulis Buku	Narasumber
2.	Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP., M.A.	Akademisi FISIP UMRAH	Panelis

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI YUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



